

- h. dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan/atau huruf i belum dapat dipenuhi oleh PTS yang akan membuka PSDKU, maka PTS membuat perjanjian sewa menyewa:
 - 1. lahan dengan pemegang hak atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka; dan/atau
 - 2. sarana dan prasarana untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris.
- (3) Syarat Dosen untuk PSDKU pada jenis pendidikan dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas:
 - a. usul Pembukaan PSDKU;
 - b. pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan PSDKU;
 - c. persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan PSDKU pada PTS;
 - d. Peraturan/Keputusan tentang izin pendirian Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU;
 - e. Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka;
 - f. status dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ada di Kampus Utama Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka;

- g. rencana strategis Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU;
 - h. instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU;
 - i. rekomendasi bupati/walikota setempat tentang potensi dan minat calon Mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka; dan
 - j. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PSDKU akan dibuka tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi setempat.
- (5) Pedoman mengenai prosedur pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar pendirian Perguruan Tinggi baru.

Pasal 34

- (1) Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan:
 - a. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - b. PSDKU tidak lagi memenuhi persyaratan pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - c. penyelenggaraan PSDKU telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan tentang PSDKU; dan/atau
 - e. usul Perguruan Tinggi penyelenggara PSDKU.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud:
 - a. pada ayat (1) huruf a, huruf d, atau huruf e, Menteri mencabut izin pembukaan PSDKU tersebut; dan
 - b. pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Menteri mencabut izin pembukaan PSDKU tersebut, setelah direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan verifikasi.
- (3) Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi penyelenggara PSDKU harus menyelesaikan permasalahan akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari penutupan PSDKU, paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan penutupan PSDKU ditetapkan.
- (5) Penyelesaian permasalahan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pemindahan Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak diperlukan ke Program Studi lain yang relevan atau pengembalian kepada Menteri;
 - b. pemenuhan hak Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan perjanjian kerja; dan
 - c. pemindahan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi lain.

Pasal 35

- (1) Syarat pembukaan atau alasan penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 berlaku bagi PTN Badan Hukum.
- (2) Pedoman mengenai prosedur pembukaan atau penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan PTN Badan Hukum.
- (3) Pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan PTN Badan Hukum setelah dinyatakan memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

- (4) Penutupan PSDKU ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum.
- (5) Data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi pusat data dan informasi untuk disimpan dalam PDDIKTI.

Bagian Keempat

Pembukaan Program Studi oleh Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi dengan peringkat Baik Sekali dan Unggul melalui Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat Baik Sekali atau Unggul dapat membuka Program Studi baru melalui kerja sama.
- (2) Pembukaan Program Studi baru melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (2), juga telah:
 - a. melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran; dan
 - b. menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.
- (3) Organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan bagi perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan *startup* teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, Perguruan Tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) Perguruan Tinggi terbaik dunia, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

- (4) Pembukaan Program Studi baru oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (5) Pembukaan Program Studi baru melalui kerja sama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik oleh LAM atau BAN-PT.
- (6) Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (7) Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun wajib melakukan pendataan atas penyerapan lulusan di dunia kerja setelah meluluskan Mahasiswa dan melaporkan hasil pendataan kepada Menteri melalui PDDikti.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan atas penyerapan lulusan di dunia kerja dan pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan direktur jenderal terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:
 - a. pengembangan Kurikulum;
 - b. kesediaan organisasi atau lembaga menerima Mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri; dan
 - c. kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari Program Studi tersebut.
- (2) Lingkup kerja sama berupa kesediaan organisasi atau lembaga menerima Mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari Program Studi tersebut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan lembaga Perguruan Tinggi.

- (3) Lembaga Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perguruan Tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) Perguruan Tinggi terbaik dunia.

Pasal 38

Pembukaan Program Studi baru oleh Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik Sekali dan Unggul melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku untuk Program Studi bidang kesehatan dan kependidikan.

BAB VI

KECUKUPAN DOSEN

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, kecukupan Dosen Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan:

- a. jumlah Dosen EWMP pada setiap Program Studi; dan
- b. EWMP untuk memastikan kewajaran beban setiap Dosen.

Pasal 40

- (1) Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu.
- (2) Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester yaitu jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu.
- (3) Jumlah minggu per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 16 (enam belas).
- (4) Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditugaskan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan administrasi pangkal Dosen ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Untuk memenuhi kecukupan Dosen, Perguruan Tinggi menggunakan Dosen yang bekerja:

- a. penuh waktu paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total EWMP; dan
- b. paruh waktu paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total EWMP.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Bagian Kesatu

Karakteristik

Pasal 42

- (1) PJJ mempunyai karakteristik:
 - a. terbuka;
 - b. belajar mandiri;
 - c. belajar di mana dan kapan saja; dan
 - d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal:
 - a. cara penyampaian;
 - b. waktu penyelesaian program;
 - c. lintas satuan;
 - d. jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*);
 - e. tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia;
 - f. tempat dan cara belajar; dan
 - g. masa penilaian hasil belajar.

- (3) Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh Mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.
- (4) Belajar di mana dan kapan saja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keluwesan sebagai konsekuensi dari PJJ yang memiliki karakteristik terbuka dan belajar mandiri.
- (5) Berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keharusan bagi PJJ untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara Pendidik pada PJJ dan Mahasiswa.

Bagian Kedua

Bentuk dan Modus Penyelenggaraan

Pasal 43

- (1) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. Program Studi; atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri.
- (3) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan izin pemimpin Perguruan Tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat.
- (4) PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring harus memperoleh izin direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat dialihkreditkan.

- (6) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka yang memiliki izin Menteri.
- (7) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengalihkreditkan mata kuliah daring dari Perguruan Tinggi lain, Program Studi lain, atau lembaga pendidikan lain yang bersertifikat dan memiliki izin paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum Program Studi PJJ yang memiliki izin Menteri.
- (8) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperoleh izin Menteri.
- (9) Program Studi PJJ yang diselenggarakan oleh PTN badan hukum dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PJJ dalam bentuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Perguruan Tinggi telah memiliki Program Studi PJJ; atau
 - b. Perguruan Tinggi menyelenggarakan PJJ pada semua Program Studi.
- (11) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan berdasarkan izin Menteri.

Pasal 44

- (1) PJJ dapat diselenggarakan melalui modus:
 - a. tunggal;
 - b. ganda; atau
 - c. konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi.

- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ pada Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antar Perguruan Tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modus konsorsium penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Capaian dan Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka.
- (2) Beban studi minimum dalam Program Studi PJJ sama dengan beban studi minimum pada Program Studi tatap muka.
- (3) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ dapat mengakui perolehan kredit Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melalui alih kredit dan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembelajaran dalam Program Studi PJJ diselenggarakan dengan:
 - a. belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai Sumber Belajar;
 - b. memanfaatkan Sumber Belajar yang berada pada tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa;
 - c. menggunakan Bahan Ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan Bahan Ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;

- d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai Sumber Belajar yang dapat diakses setiap saat dari mana saja; dan
 - e. interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (2) Selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelajaran dalam Program Studi PJJ dilakukan melalui praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang diselenggarakan secara:
- a. tatap muka dan/atau berbantuan teknologi;
 - b. terstruktur;
 - c. terjadwal; dan
 - d. terbimbing.

Pasal 47

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ melakukan evaluasi penilaian hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (2) Evaluasi penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian komprehensif secara tatap muka, daring, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengawasan langsung.
- (3) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ menerbitkan tanda lulus mata kuliah atau Program Studi PJJ.
- (5) Tanda lulus mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat, transkrip, dan/atau dokumen lain yang setara.
- (6) Tanda lulus Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa ijazah disertai surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 48

- (1) Pencapaian akhir pembelajaran pada Program Studi PJJ dibuktikan dengan skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang disusun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan jenjang program Pendidikan Tinggi.
- (2) Pencapaian akhir pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi atau karya desain/seni/bentuk lain dilakukan secara terstruktur melalui daring dan/atau tatap muka.
- (4) Perguruan tinggi penyelenggara PJJ menjamin terlaksananya proses pembimbingan dan ujian pencapaian akhir pembelajaran dengan bukti yang transparan dan akuntabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembelajaran dalam PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik pada PJJ merupakan Dosen, Tutor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berperan serta dalam menyelenggarakan PJJ.

- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan rumpun ilmu Program Studi dan memiliki kompetensi PJJ.
- (4) Pendidik pada PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
 - a. perancang pembelajaran;
 - b. penyusun dan/atau pengembang Bahan Ajar dan media;
 - c. produser Bahan Ajar dan media;
 - d. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - e. pengampu dan pengelola mata kuliah;
 - f. Tutor pada proses pembelajaran;
 - g. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan/atau
 - h. penguji.
- (5) Penilaian angka kredit untuk Dosen pengampu dan pengelola mata kuliah PJJ diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah setara dengan Program Studi PJJ dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang diampu, mengikuti pelatihan Tutor, dan memiliki Nomor Urut Pendidik.
- (7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berfungsi sebagai:
 - a. pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ;
 - b. administrator ujian;
 - c. laboran dan/atau teknisi;
 - d. pranata teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pranata teknologi pendidikan; dan
 - f. penyedia layanan Sumber Belajar.

Bagian Kelima

Peserta

Pasal 51

- (1) Peserta PJJ terdiri atas:

- a. Mahasiswa PJJ; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Mahasiswa PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dan/atau berdomisili di dalam dan/atau luar negeri yang memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikuti PJJ untuk pengembangan kapasitas pribadi atau program percepatan/akselerasi dalam bentuk mata kuliah.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa PJJ harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.

Pasal 52

- (1) Organisasi Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;
 - b. unit layanan administrasi akademik;
 - c. unit layanan pengembangan Bahan Ajar dan media;
 - d. unit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. unit layanan Bantuan Belajar;
 - f. unit pengujian; dan
 - g. PBJJ.
- (2) Unit pengelola PJJ di tingkat Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan pengelolaan PJJ kepada Program Studi yang menyelenggarakan PJJ di Perguruan Tinggi tersebut.
- (3) Unit pengelola PJJ di tingkat Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Dosen yang berfungsi untuk mengelola PJJ dari aspek kurikulum dan Bahan Ajar, layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa, ujian dan evaluasi, serta administrasi akademik.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

Pasal 53

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ:
 - a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif;
 - c. mengembangkan Sumber Belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya praktik dan/atau praktikum bagi Mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
 - e. memiliki akses terhadap fasilitas pemantapan pengalaman lapangan bagi Mahasiswa; dan
 - f. memiliki PBJJ yang bertujuan memberikan dan atau menyediakan akses layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa.
- (2) Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa.
- (3) PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
 - a. memfasilitasi pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi Mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ;

- b. menyediakan Bantuan Belajar atau akses terhadap Bantuan Belajar bagi Mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar Mahasiswa berupa pelayanan akademik dan nonakademik sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ;
 - c. menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ; dan
 - d. bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan Bantuan Belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
- (4) Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d dapat berupa pelayanan akademik, administrasi, atau pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Pembiayaan dalam PJJ meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari biaya pembelajaran dalam PJJ untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan materi pembelajaran PJJ.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari biaya pembelajaran dalam sistem PJJ yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi:

- a. biaya pendidik;
 - b. biaya tenaga kependidikan;
 - c. biaya operasional pembelajaran; dan
 - d. biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya pendidik dan biaya tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup gaji, tunjangan, dan/atau honor jasa profesi.
 - (5) Biaya operasional pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup biaya koneksi teknologi informasi dan komunikasi, biaya ujian kompetensi Mahasiswa, biaya pelaporan, biaya pengadaan keperluan kantor yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
 - (6) Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup biaya untuk daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Bagian Kesembilan Penjaminan Mutu

Pasal 55

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ melaksanakan penjaminan mutu internal PJJ.
- (2) Program Studi PJJ diakreditasi secara periodik sesuai dengan karakteristik PJJ.
- (3) Perguruan Tinggi melaporkan penyelenggaraan Program Studi PJJ sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Program Studi PJJ dilakukan secara berkala.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat mendirikan unit pembinaan dan penjaminan mutu PJJ di tingkat pusat yang berfungsi sebagai regulator, penjamin mutu, dan wadah bagi mata kuliah, Program Studi PJJ, dan/atau Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ di Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembinaan dan penjaminan mutu PJJ di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi

Pasal 57

- (1) Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
 - b. Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul;
 - c. rencana pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dicantumkan dalam rencana strategis Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - d. kurikulum Program Studi PJJ disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka;
 - e. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki sumber daya teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan PJJ;
 - f. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki rencana unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;
 - g. Program Studi PJJ yang diusulkan harus memiliki pengelola paling sedikit 5 (lima) orang Dosen Program Studi PJJ yang diusulkan;
 - h. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki materi pembelajaran berbentuk digital paling sedikit 2 (dua) semester pertama untuk mata kuliah penciri Program Studi PJJ;

- i. Perguruan Tinggi pengusul telah memiliki rekam jejak dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Program Studi dalam bentuk tatap muka yang sama dengan Program Studi PJJ yang diusulkan;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen usulan pembukaan Program Studi PJJ yang terdiri atas:
 - a. usul pembukaan Program Studi PJJ;
 - b. persetujuan Senat Perguruan Tinggi;
 - c. persetujuan Badan Penyelenggara bagi PTS;
 - d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS;
 - e. rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - f. rancangan program akademik; dan
 - g. rekomendasi LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan LLDIKTI di wilayah jangkauan Program Studi PJJ yang diusulkan.
 - (3) Apabila jangkauan Program Studi PJJ berada di luar wilayah Indonesia, perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dan memiliki rekomendasi dari LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah jangkauan Program Studi PJJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembukaan Program Studi PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

Dalam hal terdapat Program Studi yang memiliki kandungan kearifan lokal dan/atau kebutuhan prioritas pembangunan nasional, Menteri dapat memberikan izin kepada Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan PJJ.

Pasal 59

- (1) Pembukaan Program Studi PJJ melalui prosedur:

- a. pemimpin perguruan tinggi meminta rekomendasi dari LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan LLDIKTI di wilayah jangkauan Program Studi PJJ;
 - b. pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan usul pembukaan Program Studi PJJ kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui visitasi ke perguruan tinggi pengusul dan ke wilayah jangkauan Program Studi PJJ oleh tim yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
 - e. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin pembukaan Program Studi PJJ berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan perguruan tinggi yang telah memperoleh izin pembukaan Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 60

- (1) Nama Program Studi PJJ dapat berubah seiring dengan perkembangan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan nama Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. usul perubahan nama Program Studi PJJ;
 - b. rekomendasi senat Perguruan Tinggi;
 - c. rekomendasi Badan Penyelenggara bagi PTS;
 - d. rekomendasi dari LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan di wilayah jangkauan Program Studi PJJ; dan
 - e. Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan Program Studi PJJ.
- (3) Prosedur perubahan nama Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemimpin Perguruan Tinggi meminta rekomendasi dari LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan di wilayah jangkauan Program Studi PJJ;
 - b. pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan usul perubahan nama Program Studi PJJ kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat perubahan nama Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. verifikasi pemenuhan syarat perubahan nama Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan melalui visitasi ke wilayah jangkauan Program Studi PJJ;
 - e. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin perubahan nama Program Studi PJJ; dan
 - f. pemimpin Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perubahan nama Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 61

- (1) Program Studi PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk kerja sama pembelajaran daring dengan Program Studi sejenis dari perguruan tinggi luar negeri melalui:
 - a. kolaborasi penyelenggaraan Program Studi bersama; atau
 - b. kolaborasi penyelenggaraan Program Studi gelar ganda.
- (2) Pembukaan Program Studi PJJ kerjasama pembelajaran daring dengan perguruan tinggi luar negeri dilakukan sesuai dengan persyaratan pembukaan Program Studi PJJ.

Pasal 62

- (1) Program Studi PJJ dapat ditutup apabila:
 - a. Program Studi PJJ tidak terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program Studi PJJ tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan PJJ;
 - c. penyelenggaraan Program Studi PJJ melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi PJJ dapat ditutup atas usul Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri dapat:
 - a. mencabut izin pembukaan Program Studi PJJ dan menutup Program Studi PJJ pada PTN; dan
 - b. mencabut izin pembukaan Program Studi PJJ dan Badan Penyelenggara menutup Program Studi PJJ pada PTS.

- (4) Pemimpin Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan pencabutan izin dan penutupan Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (5) Pemimpin Perguruan Tinggi harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin dan penutupan Program Studi PJJ, paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pencabutan mulai berlaku.

Pasal 63

Penutupan Program Studi PJJ pada PTN badan hukum dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesebelas

Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

Pasal 64

- (1) Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi dengan ketentuan:
 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;

3. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 4. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 5. bukan pegawai tetap pada instansi lain;
- c. Tutor dengan kualifikasi akademik paling rendah setara dengan Program Studi PJJ dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang diampu, mengikuti pelatihan Tutor, dan memiliki Nomor Urut Pendidik.
- d. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan 2 (dua) orang di wilayah jangkauan, dengan ketentuan:
1. paling rendah berijazah diploma tiga;
 2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- e. organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ disusun sesuai dengan fungsi akademik dan nonakademik;
- f. lahan untuk:
1. kampus Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
 2. 500 (lima ratus) meter persegi untuk setiap PBJJ di wilayah jangkauan; dan
- g. tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
1. paling sedikit 2 (dua) ruang pertemuan Mahasiswa;
 2. paling sedikit 1 (satu) ruang pertemuan Tutor;
 3. ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 4. paling sedikit 1 (satu) ruang administrasi dan kantor; dan

5. sumber daya dan fasilitas lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ, yang terdiri atas:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
 - c. usul pembukaan setiap Program Studi;
 - d. rekomendasi LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ yang akan didirikan dan PBJJ di wilayah jangkauan; dan
 - e. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - (4) Rekomendasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berisi tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka di wilayah Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ yang akan didirikan dan PBJJ di wilayah jangkauan.
 - (5) Menteri menetapkan izin pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Perubahan Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ dapat terdiri atas:
 - a. perubahan nama Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ;

- b. perubahan lokasi Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ; dan
 - c. perubahan bentuk Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
- (2) Menteri menetapkan izin perubahan Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
 - (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perubahan Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pencabutan izin Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ dilakukan dengan alasan:
 - a. Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
 - d. dikenai Sanksi Administratif berat.
- (2) Penyelesaian masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin perguruan tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pencabutan izin ditetapkan.
- (3) Menteri menetapkan pencabutan izin Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur pencabutan izin Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Perguruan tinggi luar negeri dapat menyelenggarakan PJJ di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

- (3) Pemerintah Pusat menetapkan daerah, jenis, Program Studi, dan/atau mata kuliah yang dapat diselenggarakan melalui PJJ oleh perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memperoleh izin Menteri;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Menteri; dan
 - d. mengutamakan Dosen, Tutor, dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Perguruan Tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas Sanksi Administratif ringan, sedang, dan berat.

Bagian Kedua Pelanggaran

Pasal 69

- (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
 - a. pemimpin Perguruan Tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi;
 - b. Perguruan Tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya;

- c. Perguruan Tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama;
 - d. Perguruan Tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
 - e. PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional;
 - f. PTN tidak mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
 - g. Perguruan Tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
 - h. Perguruan Tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia;
 - i. pemimpin Perguruan Tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;
 - j. Perguruan Tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;
 - k. Perguruan Tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi;
 - l. Perguruan Tinggi tidak memenuhi nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - m. Perguruan Tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Perguruan Tinggi tidak

menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka Perguruan Tinggi dikenai Sanksi Administratif sedang.

- (3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Perguruan Tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, Perguruan Tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

Pasal 70

- (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
 - a. program sarjana memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
 - b. program magister memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
 - c. program doktor memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
 - d. program diploma memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
 - e. program magister terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
 - f. program doktor terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
 - g. program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;

- h. program spesialis memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. Perguruan Tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat;
 - j. Perguruan Tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan;
 - k. Perguruan Tinggi tidak memiliki statuta;
 - l. Perguruan Tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;
 - m. Perguruan Tinggi melaporkan data yang tidak valid ke pangkalan data Pendidikan Tinggi;
 - n. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - o. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Perguruan Tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

Pasal 71

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
- b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
- c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Perguruan Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
- f. pengelolaan Perguruan Tinggi tidak berprinsip nirlaba;
- g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama Perguruan Tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi Kampus Utama PTS tanpa izin dari Menteri;
- h. Perguruan Tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri;
- i. Perguruan Tinggi menyelenggarakan PJJ tanpa izin dari Menteri;
- j. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau
- k. terjadi sengketa:
 1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
 2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS;yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi dan Akibat

Pasal 72

- (1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
 - a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
 - a. penghentian pembinaan;
 - b. pencabutan izin Program Studi; dan
 - c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a berupa penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi Perguruan Tinggi.
- (2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. penundaan proses usul pembukaan Program Studi baru; dan
 - c. penundaan pelaksanaan akreditasi.
- (3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi;
 - b. penghentian layanan Pemerintah Pusat bagi perguruan tinggi;
 - c. penghentian penerimaan Mahasiswa baru;

- d. larangan melakukan wisuda;
- e. penghentian proses usul pembukaan Program Studi baru; dan
- f. penarikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Pasal 74

- (1) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang.
- (3) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (4) Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perguruan Tinggi diberikan teguran secara tertulis paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut untuk menghentikan pelanggaran atau memenuhi kewajiban.
- (5) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.

Pasal 75

- (1) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

- (2) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat.

Pasal 76

- (1) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 77

- (1) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa nasional.
- (3) Badan Penyelenggara harus:
 - a. menanggung seluruh kerugian Mahasiswa, Dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengembalikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Pasal 78

- (1) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Perguruan Tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan melalui media masa nasional oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Badan Penyelenggara harus:
 - a. menanggung seluruh kerugian Mahasiswa, Dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengembalikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Bagian Keempat Tata Cara Pengenaan Sanksi

Paragraf Kesatu Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Pasal 79

Dugaan pelanggaran Perguruan Tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:

- a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI;
- c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
- d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
- e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
- f. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/atau
- g. pemberitaan melalui media masa.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin LLDIKTI.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Kedua

Penetapan Sanksi

Pasal 81

- (1) Pemimpin LLDIKTI menetapkan Sanksi Administratif ringan.
- (2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menetapkan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
- (4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan Sanksi Administratif berat berupa pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk

universitas dan institut kepada Presiden, atau pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin PTS.

- (6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.

Paragraf Ketiga

Keberatan

Pasal 82

- (1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.

Pasal 83

- (1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif dapat memutuskan:
 - a. menolak;
 - b. mengubah keputusan; atau
 - c. membatalkan keputusan.
- (2) Pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif harus menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (3) Dalam hal pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.

- (4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf Keempat

Banding

Pasal 84

- (1) Perguruan Tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
 - a. direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk Sanksi Administratif ringan; dan
 - b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat.
- (4) Direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
- (5) Dalam hal direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
- (6) Apabila banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.

- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima

Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif

Pasal 85

- (1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. pemimpin LLDIKTI untuk Sanksi Administratif ringan;
 - b. Direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.

Pasal 86

- (1) Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya memeriksa usul pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi Administratif.
- (2) Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Pemimpin LLDIKTI atau direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan pencabutan/perubahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pencabutan dan/atau perubahan Sanksi Administratif dari perguruan tinggi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Menteri dapat memberikan izin pendirian perguruan tinggi luar negeri di kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pendirian Perguruan Tinggi luar negeri di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dan huruf g angka 1 sampai dengan angka 5 belum dapat dipenuhi:
 - a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris;
 - b. perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.
- (2) Dalam hal izin Pendirian PTS telah diterbitkan, Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki lahan dengan status Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, atau Hak Milik pada saat perjanjian sewa-menyewa berakhir.

Pasal 89

- (1) Program Studi di Luar Domisili dan PSDKU yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, tetap diselenggarakan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Program Studi yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, dan diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama perguruan tinggi penyelenggara Program Studi tersebut, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki Program Studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut.

Pasal 90

- (1) Izin penyelenggaraan Program Studi PJJ yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku dan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Penyelenggaraan PJJ pada Universitas Terbuka diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 91

- (1) Sanksi Administratif yang telah dikenakan kepada Perguruan Tinggi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/perubahan sanksi.

- (2) Perguruan Tinggi atau Badan Penyelenggara yang telah dikenai Sanksi Administratif sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dapat mengajukan keberatan atau banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Usul perubahan PTS yang telah diajukan kepada Menteri diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi di Kampus Utama, PSDKU, dan Program Studi PJJ yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya.
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001